



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 98 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 2  
TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa dengan bertambahnya jumlah pendidik maupun tenaga Pendidikan di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk memenuhi kebutuhan yang ada, perlu disertai dengan pemenuhan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kinerja daerah dengan memperhatikan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
  8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 5 Tahun 2020;
- b. Nomor 59 Tahun 2020;

diubah sebagi berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Persyaratan penerima TKD bagi Pendidik meliputi:

- a. masih aktif sebagai Pendidik pada satuan pendidikan dan terdaftar pada Dinas;
- b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun untuk honor sekolah, apabila genap 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan, maka TKD di hitung pembayarannya di tahun anggaran berikutnya, untuk honor sekolah dibuktikan dengan Surat Keputusan Satuan Pendidikan Sekolah dan diketahui oleh Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pendidikan, TK2D akan dibayarkan TKD sesuai SPMT dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah; dan
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Persyaratan penerima TKD bagi Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. masih aktif sebagai Tenaga Pendidikan pada Satuan Pendidikan/UPTD Pendidikan/Dinas Pendidikan dan terdaftar pada Dinas; dan
  - b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun untuk honor sekolah, apabila genap 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan, maka TKD di hitung pembayarannya di tahun anggaran berikutnya, untuk honor sekolah dibuktikan dengan Surat Keputusan Satuan Pendidikan Sekolah dan diketahui oleh Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pendidikan, TK2D akan dibayarkan TKD sesuai SPMT dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN


Diundangkan di Sangatta  
Pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 98

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KABUPATEN KUTAI TIMUR" at the top and "SEKRETARIS DAERAH" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Januar Bayu Irawan, SH, MH  
NIP. 19850112 201101 1 003